

IMPLEMENTASI E-COURT DALAM ASAS PERSIDANGAN CEPAT, BIAYA RINGAN DENGAN ASAS PERADILAN DI PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Pati)

Setianing Indiana Berlianti¹, Nur Aris²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

indianaberlianti1@gmail.com¹, nuraris@iainkudus.ac.id²

Abstract

Technological advances continue to develop from time to time, the Supreme Court issues a new policy to keep up with the times, namely the birth of e-Court. Electronic proceedings are an advantage for justice seekers. With this e-Court, it provides an easy and efficient alternative to proceedings for the parties. In PERMA Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts, that society is not fully literate about technology, how is e-Court implemented, in accordance with procedures or not. This study aims to determine the implementation of litigation using e-Court at the Pati Religious Court. To find out how litigation is carried out using e-Court, researchers use observation methods, in-depth interviews, and documentation. Testing the validity of the data used by researchers is using two techniques, among other things, increasing persistence means that researchers make observations more carefully and continuously. Reference material is a support to prove the data that has been obtained by researchers. The results of the study show that there are four stages in the implementation of litigation, namely e-filing, e-payment, e-summons, and e-litigation. Based on data obtained from respondents that e-Court provides convenience in settling cases and is able to fulfill a sense of justice. the implementation of litigation using e-Court is in accordance with the applicable provisions, namely Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 and based on research results that the implementation of e-Court itself is in accordance with the principles of justice, namely simple, fast and low cost.

Keywords: *Implementation, Litigation, e-Court*

Abstrak

Kemajuan teknologi dari waktu ke waktu terus berkembang, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan baru dengan mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan lahirnya e-Court. Beracara elektronik merupakan suatu keuntungan oleh pihak pencari keadilan. Dengan e-Court ini, memberikan alternatif beracara secara mudah dan efisien bagi para pihak. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwasanya masyarakat belum sepenuhnya melek terhadap teknologi, bagaimana pelaksanaan e-Court, sesuai dengan prosedur ataupun belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Pati. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan dua teknik, antara lain, meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Bahan referensi merupakan suatu pendukung untuk membuktikan

data yang telah didapatkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berperkara ada empat tahap, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Berdasarkan data yang didapatkan dari responden bahwa e-Court memberikan kemudahan dalam penyelesaian berperkara dan mampu memenuhi rasa keadilan. pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan berdasarkan pada hasil penelitian bahwa pelaksanaan e-Court sendiri sudah sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Implementasi, Berperkara, e-Court

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 terjadi wabah yang menyebabkan keresahan di seluruh dunia yaitu munculnya *corona virus* atau dikenal dengan virus corona (Covid-19).¹ Di mana virus tersebut dapat menular dengan mudah contohnya seperti barang yang ada di sekitar, udara dan yang lainnya. Di Indonesia sendiri kasus positif covid-19 setiap harinya mulai bertambah bahkan direngut nyawanya. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya agar dapat menurunkan angka positif covid dengan cara mengurangi aktifitas di luar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akibat pandemi ini mengakibatkan turunnya perekonomian masyarakat dan juga turunnya perekonomian negara.²

Dampak lain yang ditimbulkan contohnya pada bidang hukum, pada masa pandemi tentunya aktifitas yang dilakukan sangat terbatas sedangkan kasus hukum yang telah terdaftar dan para pihak yang akan melangsungkan sidang perkara dalam pengadilan tentunya banyak. Hal tersebut memaksa para pihak berperkara melakukan penyelesaian perkara dengan cara memanfaatkan media elektronik.³

Kemajuan teknologi dari waktu ke waktu terus berkembang di mana teknologi tersebut dapat mempermudah pekerjaan bagi manusia termasuk tugas di dalam peradilan. Dengan adanya teknologi informasi yang telah berkembang menuntut badan-badan peradilan untuk menggunakan teknologi informasi. Di mana sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual yang menyebabkan penumpukan berkas dan kasus-kasus khususnya di Pengadilan

¹ Gracia, Majolica Ocarina Fae, dan Ronaldo Sanjaya, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisien Dan Efektifitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation*, no. Vol 2 No 04 (2021) (2021): 79, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jurnal-syntax-transformation.v2i3>.

² Dedi Junaedi dan Faisal Salistia, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak," *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2020, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600>.

³ Mutisari dan Heru Suyanto, "Tinjauan Hukum E-Court di Masa Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 1138, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2798/pdf>.

Agama terus meningkat dengan adanya teknologi yang digunakan dapat memudahkan para pencari keadilan dengan proses yang cepat dan efisien.⁴

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk membantu para pencari keadilan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permasalahan atau perkara yang diajukan kepada badan kehakiman, dengan memegang prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵ Pada perkembangan peradilan-peradilan di dunia juga mulai mengarah pada pembangunan integrated judiciary (*i-judiciary*), bukan lagi sebatas *e-court*.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷ Asas sederhana yang dimaksud yaitu seluruh peradilan di Indonesia harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien hal itu dilakukan untuk mengatasi kendala mengenai penumpukan berkas atau kasus-kasus yang berada dalam peradilan.⁸ Sedangkan biaya ringan yang dimaksud yaitu biaya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Pada asas biaya ringan lebih menitikberatkan pada biaya perkara yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak pada perkara yang sedang dijalaninya antara lain mengenai biaya administrasi, biaya perkara, biaya untuk pemanggilan saksi-saksi, biaya materai ataupun biaya lainnya yang terkait proses persidangan. Asas cepat diharapkan yaitu agar proses pengadilan tidak berlarut-larut dan proses penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang lama. Hal tersebut dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Pada No 1 Tahun 1992 memberi batasan waktu paling lama yaitu 6 bulan sejak perkara didaftarkan pada kepaniteraan.⁹

Untuk tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan dan Tingkat

⁴ Siti Nur Intihani dkk, "Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi," *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, no. Vol 8 No 1 (2022): VERITAS (2022): 67-81, <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i1.1804>.

⁵ Liliek Kamilah, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama," *Jurnal Perspektif*, no. Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari (n.d.): 50, <https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.39>.

⁶ Harry Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Legalita*, no. Vol. 1 No. 1 (2019): *Jurnal Hukum Legalita* (2019): 23-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>.

⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009, 12-42, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf.

⁸ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia*, no. Vol. 13 No. 1 (2019) (n.d.): 1-17, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.

⁹ Miftakur Rohman dan Ayu Kartika, "Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, no. Vol. 02 No. 01 (2022) (n.d.): 324-42, <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/483>.

Banding 4 (empat) wilayah peradilan yang memuat batasan hakim pemeriksaan perkara dalam menyelesaikan perkara dengan waktu paling lambat 5 (lima) bulan pada Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan pada Tingkat Banding waktunya paling lambat 3 (bulan), kecuali waktu penyelesaian perkara diatur khusus dalam ketentuan Perundang-Undangan.¹⁰

Penyelenggaraan Peradilan sederhana, cepat dan terjangkau adalah wujud kepedulian instansi keadilan untuk memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam reformasi Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035 tata kelola perkara menjadi bagian dari visi dan misi Mahkamah Agung yaitu adanya fasilitas teknologi informasi sebagai alat bantu atau sarana pendukung.¹¹

Perkembangan digitalisasi layanan perkara peradilan dilatar belakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh secara cepat, setelah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau disebut dengan SIPP, Inovasi Mahkamah Agung tersebut diikuti dengan Akreditasi Penjamin Mutu atau (APM) dan berkembang menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).¹²

Administrasi secara elektronik atau disebut dengan *E-Court* merupakan layanan elektronik yang dibuat Mahkamah Agung sebagai layanan terhadap masyarakat dalam pendaftaran perkara secara online (*E-Filling*), pembayaran perkara secara online (*E-Payment*), pemanggilan pihak (*E-Summons*) dan mengirimkan dokumen persidangan secara online.¹³ *E-Filling* merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan secara online melalui aplikasi dan berkas dapat dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dan pihak harus memiliki satu akun resmi. *E-Payment* yaitu aplikasi yang dilakukan untuk melakukan pembayaran biaya panjar perkara atau e-Skum yang akan mendapat nomor pembayaran untuk membayar biaya panjar perkara.¹⁴ *E-Summons* yaitu pemanggilan para pihak, hal itu tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pasal 11 dan 12 menyebutkan bahwa panggilan untuk menghadiri persidangan pada pihak yang berperkara dapat disampaikan secara elektronik.¹⁵

¹⁰ Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia."

¹¹ Harry Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.", 24

¹² Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan," *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*, no. BUKU II: Sosial dan Humaniora (2020): 248–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6825>.

¹³ Rita Defriza Rita dan Ardina Khoirun Nisa, "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. Vol. 3 No. 1 (2022) (n.d.): 53–65, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746>.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System," 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

¹⁵ Wahyu Widodo, Toebagus Galang, dan Sapto Budoyo, "Efektifitas Manajemen E-Court Pada Lingkungan Pengadilan di Kota Semarang," no. Vol. 2 No. 1 (2021): SEMINAR

Dalam pelayanan peradilan, pengadilan diwajibkan untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah perkara didaftarkan baik melalui e-court maupun melalui pengadilan.¹⁶ Meskipun pendaftarannya dilakukan melalui online tetapi sidang pertama dilakukan dengan datang langsung ke pengadilan yang dihadiri oleh Tergugat ataupun Penggugat. Kemudian Majelis hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berka yang dicetak melalui e-court untuk memastikan agar tidak ada yang kurang. Setelah tahapan tersebut maka Tergugat/Penggugat menempuh proses Mediasi. Majelis hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memerintahkan pihak yang berperkara melakukan mediasi. Setiap perkara di pengadilan majelis hakim wajib mengupayakan pihak berperkara untuk melakukan mediasi yang didampingi oleh seorang mediator, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.¹⁷

Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang didampingi oleh pihak ketiga yaitu mediator. Bagi pihak yang berperkara mediasi merupakan nilai positif karena dengan adanya mediasi para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama. Penerapan mediasi dalam proses peradilan sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat Hujurat ayat 10 yang berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertaqwalah kepada Allah agar mendapatkan rahmat".¹⁸

Sedangkan saksi merupakan seorang yang memiliki informasi dari kejadian atau peristiwa yang terjadi melalui indra mereka baik pendengaran, penglihatan, ataupun sentuhan. Keterangan saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi katakan saat di persidangan".¹⁹ Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi menjadi alat bukti dalam perkara

NASIONAL HASIL PENELITIAN (SNHP) LPPM UPGRIS (n.d.): 234-56, <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snhp/article/view/2218>.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Keputusan KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 45," *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Peradilan*, 2012, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/>.

¹⁷ Kamilah, "Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama.", 54

¹⁸ Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 10, <<https://quran.kemenag.go.id/surah/49> >.

¹⁹ Trival Ipol, "Keterangan Seorang Saksi Tidak Cukup Untuk Membuktikan Terdakwa Bersalah (Kajian Pasal 185 KUHAP)," *Jurnal Lex Crimen*, no. Vol 4 No 7 (2015) (n.d.): 105-15, <https://www.neliti.com/id/publications/3360/keterangan-seorang-saksi-tidak-cukup-untuk-membuktikan-terdakwa-bersalah-kajian>.

pidana berupa keterangan apa yang didengar oleh saksi, apa yang dilihat oleh saksi, dan apa yang dialami oleh saksi itu sendiri.²⁰

Menurut pernyataan-pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *E-Court* adalah pemanfaatan dalam bidang teknologi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dalam memudahkan proses persidangan. Selain memudahkan dalam proses persidangan, *E-Court* juga mempersingkat waktu dalam persidangan dan menggunakan biaya yang lebih terjangkau dalam berperkara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran dan efektifitas berperkara menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Pati ditinjau dari berbagai segi seperti pelaksanaannya, pemeriksaan barang bukti, dan pemeriksaan para saksi.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian *E-Court*

E-court sendiri berasal dari 2 kata elektronik dan court. Elektronik memiliki arti alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Sistem elektronik adalah perangkat dan prosedur elektronik yang digunakan untuk mempersiapkan, mengolah, mengumpulkan, menganalisa, menampilkan, mengumumkan, menyebarkan atau mengirimkan informasi mengenai elektronika. Sedangkan court berarti pengadilan, sidang pengadilan atau mahkamah. *E-court* merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan badan peradilan melalui teknologi sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat dalam pendaftaran melalui media elektronik. *E-court* sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan atau dikenal dengan *e-court*. Seiring berjalannya waktu PERMA Nomor 3 tahun 2018 disempurnakan kembali oleh Mahkamah Agung dan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.²¹ *E-court* adalah instrumen pengadilan terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan perkara secara online, taksiran biaya panjar yang dilakukan secara elektronik, pembayaran biaya panjar melalui online, pemanggilan para pihak secara online, dan persidangan yang dilakukan secara online dengan mengirimkan dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban).²² *E-court* terbagi menjadi beberapa bagian meliputi *E-Filing*, *E-Payment*, *E-Summons*, *E-Litigasi*.

Sejarah *E-Court*

Munculnya *E-Court* tidak lepas dari peran Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang berisi mengenai

²⁰ Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana," *Jurnal Jurisprudensi*, no. Vol. 5 No. 1 (2015): 26, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4218>.

²¹ Sari, "Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia", 3

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia., "Buku Panduan *e-Court* Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1-84

<<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>.

Administrasi Pengadilan Elektronik. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan baru untuk memperbarui sistem pada peradilan Indonesia. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan menggunakan biaya yang ringan serta mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang dan dalam hal itu dapat mewujudkan pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Pada awalnya administrasi perkara di pengadilan baik dipengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha, dll dilakukan dengan cara manual dan memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang tinggi untuk itu hadirnya E-Court dapat meningkatkan pelayanannya dalam masyarakat dan dapat menghemat waktu serta biaya pendaftaran perkara.²³ Dengan timbulnya berbagai masalah mengenai administrasi peradilan yang ada, pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik atau disering disebut E-Court.²⁴

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi beberapa lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dasar Hukum E-Court

Dasar hukum e-Court terbagi menjadi tiga bagian yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Terakhir tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik.

E-Court Dalam Pandangan Islam

Di era globalisasi saat ini dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang teknologi dan informasi. Berbagai media komunikasi bersaing dalam memberikan informasi yang tanpa

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, " Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1-84

<<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>>.

²⁴ Rizki Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan," *skripsi*, 2021, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/1/Cover_Bab_I_Bab_V_Daftar_Pustaka.pdf.

batas.²⁵ Dunia kini telah berubah, bergulir dalam proses revolusi informasi dan komunikasi yang memberikan dampak positif sehingga mempermudah manusia untuk saling berhubungan. Selain mempermudah manusia untuk saling berhubungan dampak lainnya yaitu dapat dengan mudah mengakses segala informasi seperti ilmu pengetahuan, berita, e-book, jurnal dan lainnya yang dapat diakses melalui smartphone yang telah terhubung pada internet. Hubungan teknologi dan manusia dapat ditemui dalam menjalankan aktivitas yang dilakukan. Manusia tak akan pernah lepas dari kemajuan teknologi, karena itu mendorong manusia untuk menciptakan teknologi baru yang menjadi simbol kemajuan peradaban manusia.²⁶

Dalam Islam mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan, hal tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan bagi hambanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.²⁷ Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field reserch*. Pada penelitian *field reserch* atau penelitian lapangan yaitu penulis atau individu terjun langsung ke lapangan dan ikut terlibat pada lingkungan penelitian. Dalam jenis penelitian yang digunakan ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang nantinya akan dijadikan sebagai data primer atau data utama.

Dalam penulisan ini penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan data-data yang diperoleh yang berbentuk kalimat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam

²⁵ Sahril Halim, Baiq Asmiati Adawiyah, dan Lalu Abdul Gafar, "Pengaruh Teknologi Komunikasi Terhadap Perkembangan Dakwah 'Tantangan dan Manfaat,'" *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2020, 70,

[https://www.google.com/search?q=PENGARUH+TEKNOLOGI+KOMUNIKASI+TERHADAP+PERKEMBANGAN+DAKWAH+\"TANTANGAN+DAN+MANFAAT\"&sxsrf=AJOqlzX9VxflSxGVgvNqJPcscR7MDuApbg%3A1674978256066&ei=0CPWY-TQA5qrz7sPltOPiAY&ved=0ahUKEWjk-NWfpOz8AhWa1XMBHZbpA2EQ4dUDCA4&uact=5&oq=P](https://www.google.com/search?q=PENGARUH+TEKNOLOGI+KOMUNIKASI+TERHADAP+PERKEMBANGAN+DAKWAH+\)

²⁶ Dian Radiansyah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam (Studi Kasus di Kampung Citeureup Desa Sukapada)," *Jaqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, no. Vol. 2 No. 2 (2018): 91, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jaqi.v3i2.9568>.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang (Bandung: ALFABETA, cv, 2006). 16

penelitian ini peneliti menerapkan pendekatan yuridis empiris, pendekatan tersebut merupakan teknik menganalisis permasalahan yang sudah dirumuskan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum primer, sekunder atau tersier dengan data yang telah diperoleh lapangan atau data primer mengenai pelaksanaan perkara menggunakan e-court di Pengadilan Agama Pati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court

Laju perkembangan zaman mengenai teknologi informasi yang menuntut badan-badan peradilan termasuk Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi dan informasi. Jika sebelumnya pengadministrasian dilakukan dengan cara datang langsung ke pengadilan dan dilakukan secara manual. Proses perkara merupakan urutan perkara di Pengadilan. Sebelum adanya E-court perkara di Pengadilan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang mahal Dalam pelaksanaan perkara dibagi menjadi dua yaitu, pelaksanaan perkara dengan datang langsung ke Pengadilan (offline) dan pelaksanaan perkara melalui elektronik atau online. Berjalannya waktu terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik (e-Court).

Dengan adanya e-Court dapat memudahkan pendaftaran dan memerlukan waktu yang singkat serta tidak memakan banyak biaya. Diterbitkannya e-Court sendiri digunakan sebagai upaya untuk membantu perbaikan kinerja peradilan, hal tersebut selaras dengan visi Mahkamah Agung yang menjadikan Badan Peradilan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Penerapan e-Court yang dilakukan Mahkamah Agung merupakan upaya kemajuan besar dalam melakukan perubahan administrasi dalam Pengadilan. Hal tersebut dilakukan Mahkamah Agung guna mengatasi hambatan yang sering dihadapi badan Peradilan yang meliputi tiga hambatan yaitu penanganan perkara yang lambat, integritas aparatur pengadilan dan kesulitan mengakses informasi terkait pengadilan. Seiring berkembangnya waktu Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara pengadilan secara elektronik (e-Court).

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 siapapun dapat mendaftarkan proses pendaftaran dengan mudah tidak hanya advokat saja tetapi semua orang yang akan mendaftarkan perkara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *e-court corner* yaitu fasilitas yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Pati dalam melayani perkara secara elektronik. Proses perkara mengalami perubahan yang awalnya hanya 3 tahapan menjadi 4 tahapan yang terdiri dari pendaftaran perkara secara online (e-Filling), pembayaran panjar biaya online (e-Payment),

pemanggilan pihak secara online (e-Summons) dan persidangan secara online (e-Litigation).²⁸

Dalam pendaftaran administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA yang pertama pada yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengalami pembaruan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan yang terbaru yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tetapi di Pengadilan Agama Pati belum menerapkan Peraturan Mahkamah Agung yang tersebut²⁹.

Implementasi E-Court dalam Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan, dengan Asas Peradilan di Pengadilan Agama Pati

E-Court berasal dari kata elektronik court yang artinya bahwa setiap pengguna e-court mendaftarkan perkaranya secara online. Yang dimaksud administrasi secara elektronik dimulai dari proses penerimaan gugatan atau permohonan sampai pada tahap penyampaian salinan putusan yang dilakukan dengan aplikasi e-Court atau sistem elektronik. Persidangan secara elektronik merupakan proses memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan Pengadilan dengan menggunakan dukungan teknologi komunikasi.³⁰

Berdasarkan wawancara mendalam yang diperoleh oleh pada saat penelitian menyebutkan bahwa Pengguna terdaftar atau advokat dapat mendaftarkan perkaranya secara online atau dapat didaftarkan lewat meja e-court yang ada di Pengadilan. Pengguna yang tidak terdaftar dapat mendaftarkan perkaranya melalui arahan yang diberikan oleh petugas meja e-court. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

Dalam ketentuannya untuk menyidangkan perkara secara elektronik hakim harus memiliki sertifikasi kelayakan menggunakan e-Court. Dalam praktik di Pengadilan Agama Pati para hakim belum memiliki sertifikasi untuk hal tersebut, tetapi selama mengerti dan faham dengan prosedur dan beracara menggunakan e-Court para hakim tetap dapat menyidangkan perkara tersebut.³¹

E-Court sendiri merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan untuk masyarakat dalam pendaftaran perkara secara elektronik atau online dengan mengirimkan dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, kesimpulan dan pemanggilan secara online. Pelaksanaan aplikasi e-Court sendiri telah berjalan baik di Pengadilan Agama Pati, tetapi terdapat

²⁸ Aridhlin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 Pukul 14.00

²⁹ Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 Pukul 14.30

³⁰ Pasal 1 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik

³¹ Harry Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik."

beberapa kendala seperti banyak masyarakat yang belum memahami sistem berperkara secara elektronik dan sering terjadi adanya trouble jaringan.³²

Kecanggihan teknologi mengharuskan para pengacara atau advokat menguasai informasi teknologi khususnya pada bidang penyelesaian berperkara di Pengadilan yang sekarang diberlakukan berperkara menggunakan e-Court. Dengan adanya e-Court memiliki banyak manfaat atau keuntungan salah satunya yaitu mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan. Sebelum adanya aplikasi elektronik ini pihak yang berperkara ataupun advokat harus datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, dengan menggunakan aplikasi ini dapat melakukan pengiriman pendaftaran gugatan secara elektronik. Dengan demikian asas biaya peradilan persidangan cepat, dan biaya ringan dipenuhi dengan adanya aplikasi ini.

Efektifitas E-Court dalam Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan dengan Asas Peradilan di Pengadilan Agama Pati

Dalam berperkara di Pengadilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut bertujuan setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, tidak berbelit-belit, tidak membutuhkan waktu yang lama serta berbiaya ringan dan dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara³³. Dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan semata-mata untuk mewujudkan sistem administrasi peradilan yang efisien khususnya terhadap bidang pelayanan peradilan.³⁴

Peradilan yang efektif dan efisien telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah merumuskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan yang terjadi untuk dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan maksud dari arti sederhana yaitu pemeriksaan perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif, yang dimaksud biaya ringan yaitu biaya perkara yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari keadilan dan kebenaran.³⁵

Badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung berupaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019. Sistem aplikasi e-Court merupakan pelayanan perkara yang mengharuskan para penggunanya mengerti elektronik dan faktor pendidikan

³² Hadi Sulistyo, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 Pukul 14.30

³³ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia."

³⁴ Muhamad Iqbal and Wawan Supriyatna, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights" 3, no. 3 (n.d.): 8.354

³⁵ Safira Khofifatuz Salima dan Endrik Safudin, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 18-35, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>.

sangat berpengaruh dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Pati.³⁶ Kelebihan menggunakan e-Court yaitu selain menggunakan biaya yang ringan, penggunaan e-Court sendiri lebih cepat dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Selain memiliki kelebihan, sistem aplikasi berbasis elektronik juga memiliki kelemahan seperti banyak pihak yang berperkara kurang paham mengenai sistem teknologi dan terkadang terjadi trouble jaringan.³⁷

Implementasi E-Court dalam Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan, dengan Asas Peradilan di Pengadilan Agama Pati

Implementasi merupakan penyediaan sarana yang digunakan untuk menjalankan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.³⁸ E-Court merupakan implementasi dari teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah harus melihat peluang teknologi yang ada untuk memudahkan para pencari keadilan.

Asas yang digunakan yaitu asas sederhana, persidangan cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud asas persidangan cepat yaitu dimana pengadilan memberikan keefisienan waktu pada para pihak yang berperkara.³⁹ Dengan menerapkan sistem e-Court, proses persidangan dapat dilakukan secara online, mengurangi keterlambatan dan dapat dilakukan dimana saja. Dengan menerapkan sistem e-Court, Pengadilan Agama Pati mengalami peningkatan signifikan dalam kecepatan penyelesaian kasus.⁴⁰

Berdasarkan analisis data dari kasus-kasus yang ditangani melalui e-Court di Pengadilan Agama Pati menunjukkan rata-rata waktu persidangan yang lebih pendek dibandingkan dengan persidangan konvensional atau manual. Dengan demikian, implementasi e-Court dapat secara efektif mendukung asas persidangan cepat di Pengadilan Agama.

Asas persidangan biaya ringan dalam persidangan merupakan salah satu tantangan dalam sistem peradilan yang mulanya menggunakan biaya yang tinggi dikarenakan perjalanan administrasi.⁴¹ Namun, dengan adanya e-Court biaya yang awalnya mahal dapat dikurangi secara signifikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Pati menghasilkan pengurangan biaya sebesar 30%. Biaya tersebut merupakan biaya perjalanan yang sebelumnya dikeluarkan oleh

³⁶ Aridlin, Wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.00

³⁷ Guntur Ade Pradana, Wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 11 Mei 2023 pukul 11.00

³⁸ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58-74, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

³⁹ Rizki Anur Fita, "Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan."

⁴⁰ Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.30

⁴¹ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang."

pengadilan agama sebelum menggunakan e-Court. Hasil tersebut menunjukkan pengurangan biaya yang signifikan yang berdampak positif pada aksesibilitas persidangan. Dengan demikian, implementasi e-Court mendukung asas persidangan biaya ringan di Pengadilan Agama Pati.

Efektifitas E-Court dalam Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Biaya Ringan dengan Asas Peradilan di Pengadilan Agama Pati

Pada hakikatnya badan Pengadilan dibawah Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan. Pengadilan dibawah Mahkamah Agung berupaya untuk mewujudkan misinya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memperhatikan nilai-nilai yang telah disebutkan bukanlah suatu hal yang mudah, terutama pengaplikasian mengenai e-Court. Pengaruh e-Court pada advokat Indonesia, dimana advokat harus mengikuti perkembangan zaman, dengan menggunakan e-Court lebih efisien, singkat, jelas, menggunakan biaya ringan, dan sederhana.⁴²

Berdasarkan sikap yang ditunjukkan responden tersebut dapat dijabarkan bahwa sistem e-Court merupakan inovasi pelayanan badan peradilan sesuai perkembangan zaman dengan menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *"Pengadilan membantu untuk para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan yang terjadi agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"*.⁴³

Pengaruh lain e-Court yaitu membantu pencari keadilan yang berada diluar kota tidak harus datang langsung di pengadilan mereka dapat mendaftarkannya menggunakan e-Court. Setelah melakukan pendaftaran, pemberitahuannya akan melalui email, baik pemberitahuan mengenai panggilan atau lainnya. Dalam upaya tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya dan tidak perlu datang langsung ke pengadilan waktu persidangan, hanya datang waktu pembuktian dan sidang pertama. Penggunaan e-Court penundaan sidang bisa berlaku dua kali sehari, sedangkan proses persidangan manual penundaan sidang satu minggu sekali atau dua minggu sekali hal tersebut ditentukan oleh jaraknya. Kesimpulannya bahwa menggunakan e-Court menghemat waktu dikarenakan jam dan waktunya telah ditentukan.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa e-Court memberi kemudahan dalam proses pengurusan perkara karena pihak perkara hanya perlu datang ke pengadilan pada saat persidangan pertama dan pembuktian. Untuk sidang lanjutan tidak perlu datang ke pengadilan hal tersebut dapat terjadi jika para pihak menyetujui untuk melanjutkan sidang secara elektronik. Walaupun

⁴² Guntur Adhe Pradana, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 15 Mei 2023 pukul 11.00

⁴³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁴⁴ Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei 2023 pukul 14.30

pendaftarannya dilakukan menggunakan e-Court tetap saja sidang pertama dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Pati yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat untuk memeriksa berkas-berkas yang didaftarkan melalui e-Court. Tahap selanjutnya yang dilakukan Majelis Hakim yaitu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴⁵

Saat persidangan menggunakan e-Court hampir tidak ada kendala yang terjadi, jikapun ada kendala yaitu adanya permasalahan jaringan atau trouble.⁴⁶ Kendala lainnya yaitu mengenai masyarakatnya sendiri, tidak semua pihak berperkara memahami mengenai e-Court. Para advokat perlu terampil mengenai komputer sehingga jika membuat laporan dengan menggunakan email, scan berkas, dan lainnya maka para advokat harus siap.⁴⁷

Berdasarkan sikap para responden tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-Court tidak ada kendala secara signifikan, namun adanya kendala terhadap masyarakat tentang kurangnya pemahaman mengenai e-Court. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri baik untuk para advokat dan petugas pengadilan jika para pencari keadilan ingin mendaftarkan menggunakan e-Court. Dampak lain yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses berperkara karena lebih cepat selesai, menghemat waktu, sederhana, serta pengadilan tidak butuh banyak waktu dan menghemat biaya.⁴⁸ Dari sikap para responden dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya e-Court dapat memudahkan dan meringankan para pihak berperkara. Hal tersebut sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁹

KESIMPULAN

Pelaksanaan berperkara menggunakan e-Court dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-Payment (pembayaran secara online), e-Summons (panggilan persidangan secara online), dan e-Litigation (persidangan secara online). *E-Court* merupakan sistem aplikasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah para pencari keadilan. Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Pati sudah sesuai dengan asas persidangan cepat biaya ringan karena memberikan keefisienan waktu pada para pihak yang berperkara dan menghasilkan pengurangan biaya sebesar 30%. Adapun efektivitas berperkara dengan e-Court dalam asas peradilan mengalami beberapa kendala yaitu masyarakat yang kurang memahami sistem e-Court dan

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System."

⁴⁶ Guntur Adhe Pradana, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 15 Mei Pukul 11.00

⁴⁷ Aridhlin, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei pukul 14.00

⁴⁸ Hadi Sulisty, wawancara oleh penulis, transkrip, tanggal 12 Mei pukul 14.30

⁴⁹ Gracia, Majolica Ocarina Fae, dan Ronaldo Sanjaya, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisien Dan Efektifitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19." <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

kadang terjadi kendala jaringan. Selain kendala tersebut e-Court juga memiliki kelebihan yaitu kemudahan proses perkara dan membutuhkan waktu singkat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahiroh, M., Zamahsari, H. A., & Mahameru, Y. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2 (2), 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>
- Burhanuddin, et al. (2022). Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) saat Pandemi COVID-19 Hubungannya dengan Asas Kepastian Hukum. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3 (1), 49–66. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>
- Damayanti, R. M. S. (2015). Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudensi*, 5(1), 26.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2018). Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court. *Majalah Peradilan Agama*.
- Djarmiko, H. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. *Legalita*, 1 (1), 23–32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>
- Gracia, M. O. F., & Sanjaya, R. (2021). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah COVID-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2 (4), 79. <https://doi.org/10.46799/jurnal.syntax.transformation.v2i3>
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*.
- Hardani, N. H. A., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Haris. (2021). Peradilan Islam. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2), 87.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Gunungsari, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Intihani, S. N., & dkk. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court pada Masa Pandemi COVID-19 pada Pengadilan Negeri Bekasi. *VERITAS*, 8(1), 67–81.
- Ipol, T. (2015). Keterangan Seorang Saksi Tidak Cukup untuk Membuktikan Terdakwa Bersalah (Kajian Pasal 185 KUHP). *Jurnal Lex Crimen*, 4 (7), 105–115.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, CV.

- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Kamilah, L. (2010). Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. *Jurnal Perspektif*, 15 (1), 50. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.39>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Surat Keputusan KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Retrieved from <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System*. Retrieved from <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed., revised by S. P. T. Utami). PT Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2019). Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6 (9).
- Muh., F., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV Jejak.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhajirin, & Maya Panorama. (2557). *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Idea Press.
- Muhammad Arief Ridha Rosyadi. (2021). Implementasi aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda. Retrieved from <http://idr.uin-antasari.ac.id/16003/>
- Mutisari, & Suyanto, H. (2021). Tinjauan Hukum e-Court di Masa Pandemi COVID-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 (5), 1138.
- Rita, R. D., & Nisa, A. K. (2022). Perkembangan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata di Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Panyabungan. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (1), 53-65. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746>
- Rohman, M., & Kartika, A. (2022). Implementasi e-Court terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Gresik. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2 (1), 324-342.
- Salima, S. K., & Safudin, E. (2021). Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1 (2), 18-35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi e-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13 (1), 1-17.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiastiani, N. S. (2019). Pengadilan Hubungan Industrial: The Industrial Relations Court Jurisdiction in The Case of A Company Against Its Directors. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 180.